



**KABUPATEN LOMBOK BARAT  
KECAMATAN NARMADA  
DESA SESAOT**

**PERATURAN DESA SESAOT  
NOMOR : 02 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA SESAOT  
KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDES ) GATARI MASS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA SESAOT**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka melancarkan dan mengoptimalkan kegiatan BUM Desa, maka diperlukan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sesaot kepada Badan Usaha Milik Desa "GATARI MASS";
  - b. bahwa tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sesaot kepada Badan Usaha Milik Desa "GATARI MASS" adalah untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat untuk meningkatkan pendapatan serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Sesaot tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sesaot kepada Badan Usaha Milik Desa "GATARI MASS".

- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
  10. Peraturan Desa Sesaot Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
  11. Surat Keputusan Kepala Desa Sesaot Nomor : 02 / PEM / Ds.SST / I / 2022 Tahun 2022

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SESAOT  
dan  
KEPALA DESA SESAOT  
MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA SESAOT KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA “GATARI MASS”.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sesaot.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain

yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.

6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Permodalan BUM Desa adalah uang atau barang yang dipergunakan sebagai dasar kegiatan usaha yang dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa serta pinjaman dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

## **BAB II PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sesaot kepada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “GATARI MASS”.

## **BAB III TUJUAN**

### **Pasal 3**

Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sesaot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk mengembangkan Modal Usaha serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.

## **BAB IV BESARAN DAN SUMBER DANA**

### **Pasal 4**

Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sesaot kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) “GATARI MASS” Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ( dua ) sebesar Rp 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah )

### **Pasal 5**

Sumber Dana Penyertaan Modal BUMDesa bersumber dari Dana Desa melalui APBDesa tahun 2022, dan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Desa disesuaikan kegiatan unit usaha yang tercantum dalam AD/ART BUM Desa “GATARI MASS”.

### **Pasal 6**

Pertanggungjawaban penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Desa, dilaksanakan minimal satu tahun sekali melalui Musyawarah Desa.

**Pasal 7**

Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Penyertaan Modal Pemerintah Desa sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengelola BUM Desa "GATARI MASS".

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sesaot.

Ditetapkan di :Sesaot  
Pada tanggal : 03 Januari 2022

**KEPALA DESA SESAOT** f.

  
**YUNI HARI SENI.S.Pd**

Diundangkan di :Sesaot Pada  
tanggal :03 Januari 2022  
**SEKRETARIS DESA SESAOT**

  
**SAPARUDIN**